

SURAT TUGAS

Nomor : 09/U/SK/FH –UBL/IX/2016

Sesuai dengan Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH-UBL) Tahun 2017, maka dengan ini Dekan Fakultas Hukum - Universitas Bandar Lampung Menugaskan kepada :


Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701
Jabatan Akademik : Lektor
Status : Dosen Tetap Yayasan UBL
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Bandar Lampung

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Mandiri yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung dari Tanggal 20 September 2016 sampai dengan Tanggal 20 Januari 2017 dengan Judul : **“Deskripsi Analisis Penggunaan Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang Dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”**.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap menyerahkan Laporan Penelitian yang dibuat rangkap 2 dan diserahkan kepada Fakultas Hukum melalui Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 20 September 2016

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Erlina B,SH., MH.


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Penelitian Mandiri
2. Pelaksana :
 - a. Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
 - b. NIDN : 0215056701
 - c. Pangkat / Golongan : III C
 - d. Jabatan : Lektor
 - e. Program Studi : Ilmu Hukum
 - f. Fakultas : HUKUM
3. Waktu Pelaksanaan : 4 (Empat) Bulan
(Tanggal 20 September 2016 s/d
Tanggal 20 Januari 2017)
4. Bentuk Kegiatan : Penelitian Mandiri
5. Judul Penelitian : **“Deskripsi Analisis Penggunaan Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang Dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”.**

Bandar Lampung, 8 Februari 2017


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Erlina B,SH., MH.

Pelaksana,



Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.

Menyetujui :

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL)**

Ketua,



Fr. Lilis Widojoko.MT

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH / PENELITIAN MANDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung (UBL) Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri yang diajukan sebagai bahan Laporan Kinerja Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : **Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.**
NIP : -
NIDN : 0215056701
Pangkat, golongan ruang, : Penata/ III C
Jabatan : Lektor
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Unit Kerja : Fakultas Hukum / Universitas Bandar Lampung

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa **Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri** tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 07 Februari 2017

Mengetahui,

Wakil Rektor I Bidang Akademik
Universitas Bandar Lampung :


**universitas
bandar lampung**

Dr.Ir.Hery Riyanto,M.T.

*) Coret yang tidak perlu

**DESKRIPSI ANALISIS PENGGUNAAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA
PADA PRODUK BARANG DAN JASA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN**

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN MANDIRI**

Disusun Oleh :

**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
JANUARI 2015**

**DESKRIPSI ANALISIS PENGGUNAAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PADA PRODUK BARANG DAN JASA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

ABSTRAK

**Oleh : Zulfi Diane Zaini
NIDN : 0215056701**

Dalam era Perdagangan bebas dimasa sekarang ini, aliran barang dan/atau jasa tidak lagi dapat dibatasi oleh letak geografis suatu Negara, bahkan, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu Negara harus mengacu dan memenuhi Standar Internasional. Secara umum, kondisi yang demikian pada suatu sisi akan menguntungkan konsumen dalam hal kebebasan untuk memilih jenis, kualitas dan harga barang sesuai dengan kebutuhan.

Permasalahan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses pendaftaran Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk barang dan jasa ? serta Apakah akibat hukum dari tidak didaftarkannya Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui Studi Pustaka, dan selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa : Proses pendaftaran SNI pada produk barang dan/atau jasa dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan mutu dan standar kualitas barang yang diproduksi baik di dalam negeri maupun barang dari luar negeri agar tidak hanya mementingkan keuntungan semata tetapi juga harus memahami apa yang dimaksud dengan SNI. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya SNI pada Produk Barang dan/atau Jasa adalah dikenakan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana.

Pada bagian akhir penulian ini adalah Lembaga Sertifikasi Balai Riset dan Standarisasi Industri di setiap daerah sebagai lembaga independen yang memberikan evaluasi sistem mutu produk hendaknya harus selalu mensosialisasikan mengenai lembaga dalam meningkatkan mutu standar suatu produk dan/atau barang yang memiliki standar kepada seluruh masyarakat. agar produk barang dan/atau jasa sudah mempunyai mutu standar SNI. Dinas Perdagangan pada setiap daerah sebagai lembaga pengawas peredaran produk barang dan/atau jasa dalam menerapkan sanksinya harus benar-benar independen sesuai dengan ketentuan isi Pasal 106, Pasal 109, Pasal 113, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, agar pelaku usaha benar-benar patut dan tunduk pada peraturan yang ada dalam melaksanakan kegiatan sektor peningkatan mutu SNI.

Kata Kunci : Deskripsi Analisis; Proses Pendaftaran; Barang & Jasa;

Standar Nasional Indonesia (SNI); UU Nomor 7 Tahun 2014

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala kehendak dan kuasaNya yang telah di limpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul **“Deskripsi Analisis Penggunaan Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang Dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”**

Penelitian ini penulis selesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka pengembangan Kegiatan Akademik Bidang Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya Penelitian ini.

Atas selesainya Penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Dra Sri Hayati Barusman selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, M.BA selaku Rektor Universitas Bandar Lampung.

3. Ibu Dr. Hj. Erlina B, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah memberikan penugasan kepada Penulis sehingga Penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Recca Ayu Hapsari, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bandar Lampung.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dorongan dalam penyelesaian Penelitian ini.

Penulis hanyalah insan biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan dalam penulisan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada hamba Nya, semua kebenaran datangnyanya hanya dari Allah semata dan jika terdapat kekeliruan itu datangnyanya dari penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan selama ini, Amin

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bandar Lampung, 7 Februari 2017

Penulis

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian :	3
1.2.1 Permasalahan Penelitian	3
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian :	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian	4
1.4 Kerangka Pemikiran	5

BAB II. PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DALAM KEGIATAN TRANSAKSI PERDAGANGAN DI INDONESIA

2.1. Pengertian, Asas Kebijakan, dan Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Perdagangan	18
2.1.1 Pengertian Perdagangan	18
2.1.2 Asas Kebijakan Perdagangan	19
2.1.3 Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang	21
2.2. Pengertian dan Persyaratan Pembayaran Jual Beli	23
2.2.1 Pengertian Jual Beli	23
2.2.2 Persyaratan Jual Beli	24
2.3. Pengertian dan Pengembangan Produk	25
2.3.1 Pengertian Produk	25
2.3.2 Pengembangan Produk	26

2.4. Pengertian dan Syarat Teknis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia	27
2.4.1 Pengertian Standar Nasional Indonesia.....	27
2.4.2 Syarat Teknis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia.....	28

BAB III. DESKRIPSI ANALISIS PENGGUNAAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PADA PRODUK BARANG DAN JASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

3.1. Proses Pendaftaran Dan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang Dan Jasa	31
3.1.1. Proses Pendaftaran Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang Dan Jasa	31
3.1.2. Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang Dan Jasa	35
3.2. Akibat Hukum Tidak Didaftarkan Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.....	43

BAB IV. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	49
5.2. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era Perdagangan bebas dimasa sekarang ini, aliran barang dan/atau jasa tidak lagi dapat dibatasi oleh letak geografis suatu Negara. Bahkan, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu Negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya akses pasar barang dan/atau jasa impor ke dalam pasar domestik seiring dengan penurunan dan penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif impor yang merupakan salah satu komitmen yang berlaku dalam perdagangan bebas. Di sisi lain dengan pemenuhan standar, produk Indonesia juga diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi.

Secara umum, kondisi yang demikian pada suatu sisi akan menguntungkan konsumen dalam hal kebebasan untuk memilih jenis, kualitas dan harga barang sesuai dengan kebutuhan.

Konsumen juga akan diuntungkan dengan memperoleh manfaat ekonomis berupa harga yang kompetitif dan sesuai dengan kemampuan daya belinya. Namun demikian, konsumen tetap harus memperoleh perlindungan dengan jaminan bahwa barang yang dikonsumsi sudah sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan kerugian. Konsumen tidak hanya mendapatkan keuntungan secara ekonomis berupa harga yang kompetitif namun juga keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI) atau Standar Internasional yang

ditetapkan oleh regulator terkait seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.¹

Dalam kaitannya dengan Pasar Dalam Negeri, Pemerintah telah menetapkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) “Perlindungan konsumen adalah : Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”², yang diturunkan salah satunya melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang beredar di pasar merupakan mandat bagi Kementerian Perdagangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu parameter pengawasannya menggunakan instrumen Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk dalam negeri atau barang impor.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 57 angka (1), menyebutkan bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib; atau
- b. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pelaksanaan standar barang dan jasa merupakan upaya pemerintah dalam memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada

¹ <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/laporan-akhir-analisis-1425035988.pdf>, Kementerian Perdagangan Indonesia, Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar, diunduh pada Tanggal 28/12/2015, Pukul 14:23 WIB.

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standar Nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mulai berlaku 13 Maret 2014. Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul : **“Deskripsi Analisis Penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pada Produk Barang Dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pendaftaran Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa ?
2. Apakah akibat Hukum dengan tidak didaftarkannya Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian diatas, maka ruang lingkup penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Proses pendaftaran Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa.
2. Akibat hukum dengan tidak didaftarkannya Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis proses pendaftaran Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum dengan tidak didaftarkannya Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan Ilmu Hukum Perdata, khususnya mengenai proses pendaftaran dan akibat hukum dengan tidak didaftarkannya

Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1) Dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan permasalahan tentang pendaftaran Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa dan akibat hukum dari tidak didaftarkannya Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.
- 2) Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam bidang pendaftaran dan akibat hukum tidak didaftarkannya Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa.

D. Kerangka Pemikiran

Pada zaman dahulu kala, tatkala manusia hidup dalam alam primitif, bentuk perdagangan adalah Dagang Tukar (bentuk perdagangan yang pertama). Jika seseorang memiliki sesuatu, yang tidak dapat dibuatnya sendiri, ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar, yakni dengan sesuatu barang yang tidak perlu baginya. Demikianlah hanya barang dengan barang sajalah yang dipertukarkan (pertukaran *natura*) misalnya tembakau dengan padi.³

Dagang adalah : Pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual beli dan niaga.⁴

³ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1988, hlm. 179.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dibagi dalam 2 (dua) buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Jika dicermati secara seksama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan Hukum Dagang. Mungkin Pembentuk Undang-Undang beranggapan rumusan atau definisi Hukum Dagang diserahkan kepada pendapat atau doktrin dari para sarjana.⁵

Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Perbuatan Perdagangan pada umumnya adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau sudah jadi atau hanya untuk disewakan pemakaiannya (Pasal 3 KUHD).⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menurut Bambang Utoyo, pengertian Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki.⁷

Barang yang menjadi objek perdagangan pada umumnya adalah barang bergerak berwujud dan tidak berwujud. Barang bergerak berwujud dapat berupa barang keperluan perusahaan, kantor, sekolah, rumah tangga, ataupun rumah sakit. Barang bergerak tidak berwujud dapat berupa surat-surat berharga yang dijual belikan di pasar modal, hak kekayaan intelektual, dan piutang-piutang lainnya.⁸

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.2.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 13.

⁷ <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html?1>, Pengertian Perdagangan Menurut Beberapa Ahli, Kamus Pengertian Arti Definisi Menurut Para Ahli Terlengkap, dikutip Tanggal 02/01/2016, Pukul 11:13 WIB.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 18.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang lingkup pengaturan Perdagangan meliputi;

- a. Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Perdagangan Luar Negeri;
- c. Perdagangan Perbatasan;
- d. Standardisasi;
- e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- f. Pelindungan dan pengamanan Perdagangan;
- g. Pemberdayaan kopersiserta usahamikro, kecil, dan menengah;
- h. Pengembangan Ekspor;
- i. Kerjasama Perdagangan Internasional;
- j. Sistem Informasi Perdagangan;
- k. Tugas dan wewenang Pemerintah dibidang Perdagangan;
- l. Komite Perdagangan Nasional;
- m. Pengawasan; dan
- n. Penyidikan.

Selain lingkup pengaturan Perdagangan diatas dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur juga Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

- a. Jasa bisnis;
- b. Jasa distribusi;
- c. Jasa komunikasi;
- d. Jasa pendidikan;
- e. Jasa lingkungan hidup;
- f. Jasa keuangan;
- g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
- h. Jasa kesehatan dan sosial;
- i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
- j. Jasa pariwisata;
- k. Jasa transportasi; dan
- l. Jasa lainnya.

Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara. Selanjutnya, Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri

melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan Pengendalian Perdagangan

Dalam Negeri yang diatur oleh pemerintah diarahkan pada:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- b. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c. Pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
- d. Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- e. Pelindungan konsumen.

Menurut Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri yang diatur oleh pemerintah dalam kegiatan Perdagangan paling sedikit mengatur:

- a. Pengharmonisasian Peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antar daerah;
- b. Penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
- c. Pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
- d. Pengembangan dan penguatan usaha dibidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. Pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
- f. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- g. Perdagangan antar pulau; dan
- h. Pelindungan konsumen.

Dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri yang diatur oleh pemerintah dalam Perdagangan meliputi:

- a. Perizinan;
- b. Standar; dan
- c. Pelarangan dan pembatasan.

Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut

mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijadikan sebagai salah satu sumber terpenting dari Hukum Dagang di Indonesia.⁹ Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali apabila KUH Dagang sendiri mengaturnya secara khusus”.¹⁰ Dalam hubungan tersebut berlaku adagium “*Lex specialis derogate lex generalis*” yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum.

Jual beli diatur dalam Buku III Bab V Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1472 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah : Perjanjian dengan mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, dan pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui. Ketentuan pasal ini mengandung 4 (empat) unsur pokok, yaitu :

- a. Unsur subjek terdiri dari penjual dan pembeli;
- b. Unsur objek terdiri dari benda dan harga;
- c. Unsur peristiwa (perbuatan) terdiri dari menjual dengan menyerahkan benda dan membeli dengan membayar harga;
- d. Unsur tujuan terdiri dari pengalihan hak milik atas benda dan memperoleh kenikmatan/keuntungan atau laba.¹¹

Menurut William J. Stanton terdapat 2 (dua) pengertian dasar tentang produk, yaitu:

- a. Pengertian sempit : Produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata (*tangible*) yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasi.

⁹ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, C.V Andi Offset, 2012, hlm. 7.

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 2005, hlm. 33.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 347.

- b. Pengertian luas: Produk adalah sekumpulan atribut yang nyata (*tangible*) dan tidak nyata (*intangible*) di dalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestive pabrik, prestive pengecer dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang memuaskan keinginannya.¹²

Dalam mengembangkan suatu produk perencana produk harus membagi produk menjadi tiga level produk, yaitu:

1. Inti produk (*core product/generie product*), yaitu manfaat atau jasa inti yang diberikan produk tersebut.
2. Wujud produk (*tangible product/formal product*), yaitu karakteristik yang dimiliki produk tersebut, berupa mutunya, corak atau ciri-ciri khasnya, mereknya dan kemasannya.
3. Produk tambahan yang disempurnakan (*augmented/extend product*), menggambarkan kelengkapan atau penyempurnaan dari produk inti.¹³

Klasifikasi produk dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Berdasarkan karakteristik/sifat:
 - a. Barang tahan lama (*durable goods*) yaitu barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak sekali pemakaian.
 - b. Barang tidak tahan lama (*non-durable goods*) yaitu barang berwujud yang biasanya dikonsumsi satu atau beberapa kali.
 - c. Jasa (*service*) yaitu kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli.
2. Berdasarkan wujud:
 - a. Barang nyata atau berwujud (*tangible goods*).
 - b. Barang tidak nyata atau tidak berwujud (*intangible goods*).
3. Berdasarkan tujuan dan pemakaian:
 - a. Barang konsumsi (*consumer's goods*).
 - b. Barang industry (*industrial goods*).¹⁴

Dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan pengertian Standar adalah : Persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termaksud tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan Internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat

¹² Martius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 128.

¹³ Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran: Pendekatan Praktis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm. 68.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 68-69.

keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa pengertian Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

Standar Nasional Indonesia (yang selanjutnya disingkat SNI) adalah : Standar yang ditetapkan oleh lembaga Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (selanjutnya disebut BSN) yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang Standarisasi. Standarisasi yang dibuat Pemerintah disusun untuk sedapat mungkin harus selaras dengan standar internasional yang dapat dilakukan dengan cara adopsi identik atau modifikasi.

SNI dikeluarkan oleh Pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi konsumen selaku pemakai produk agar dapat kepastian hukum dalam hal mutu jaminan, keamanan barang dan sebagainya. Produk yang kualitasnya tidak memenuhi Standar SNI, tidak diijinkan beredar dipasar. Standar SNI dikenakan pada berbagai produk seperti tabung LPG, helm, lampu, kabel listrik, pupuk, kopi, teh, kakao, minuman, berbagai jenis minyak, gula, tepung, produk besi dan baja, kaca, karet, ban, dan

berbagai bahan konstruksi.¹⁵ SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, kesehatan, keamanan, kelestarian fungsi hidup atau atas dasar kepentingan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut SNI wajib.¹⁶

Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian belum ada yang terakreditasi, Menteri atau Menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu. Lembaga penilaian kesesuaian harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh Negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar negara. Pasar dalam negeri harus dilindungi dari produk-produk luar negeri. Hal tersebut dikarenakan penggerak utama industri manufaktur adalah pasar dalam negeri itu sendiri. Selain itu kebijakan peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, harus senantiasa mengandalkan pada kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta proses pendidikan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri manufaktur yang perlu terus ditingkatkan.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa produk buatan Indonesia yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pekerja yang mengantongi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SKKNI) penting untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (selanjutnya disebut MEA). Sertifikasi itu dibutuhkan karena dalam MEA akan terjadi persaingan ketat antar negara ASEAN. Adapun SNI dan SKKNI

¹⁵ <http://bisnisukm.com/panduan-mengurus-sni.html>, *Bisnis UKM, Prosedur SNI Standarisasi Nasional Indonesia Syarat SNI*, diunduh pada Tanggal 31/12/2015, Pukul 11:09 WIB.

¹⁶ <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132951-T%2027796-Tinjauan%20yuridis-Tinjauan%20literatur.pdf>, *Amesta Yisca Putri, Standarisasi Barang Dalam Perdagangan Internasional*, diunduh pada Tanggal 31/12/2015, Pukul 08:57 WIB.

adalah dua komponen standarisasi terkait dengan proses produksi kedua standar itu saling terkait karena produk yang memenuhi SNI harus dilakukan oleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI.¹⁷

E. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah yang merupakan suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, dalam pengolahan data dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulis melakukan kegiatan yang terdiri dari beberapa langkah yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan yuridis normatif guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun Pendekatan Yuridis Normatif adalah : Penelitian Hukum doktrinal.¹⁸ Pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*,) untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori, literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

¹⁷ <http://m.beritasatu.com/ekonomi/258228-hadapi-mea-dengan-produk-bersni-dan-pekerja-berskni.html>, Menteri Ketenaga Kerjaan, Produk Buatan Indonesia Yang Memenuhi Standar SNI, diunduh pada Tanggal 2/1/2016, Pukul 10:30 WIB.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan adalah : Data Sekunder. Adapun Data Sekunder adalah : Data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membahas, membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁹ Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah : Bahan hukum bersifat mengikat dan terdiri dari norma hukum atau kaidah dasar, Peraturan dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi.²⁰ Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 30.

²⁰*Ibid*, hlm. 31.

- h) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa.
- i) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.
- j) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya-karya ilmiah, hasil penelitian para ahli, buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Surat Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah maupun majalah dan surat kabar atau media cetak.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini yang terdiri dari : pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang Peraturan Perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data sekunder terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisa data dari hasil pengumpulan data kepustakaan sehingga siap untuk dianalisis.²¹

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) *Editing* data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- 2) Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

²¹ Zulf Diane Zaini, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)*, Bahan Ajar, Bandar Lampung, 2011.

4. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisa secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Kemudian dari hasil analisa data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang berupa jawaban permasalahan yang ditarik dari umum dan disimpulkan secara khusus.

BAB II

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DALAM KEGIATAN TRANSAKSI PERDAGANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian, Asas Kebijakan, Dan Hubungan Hukum Perdata Dengan Hukum Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Hukum Dagang yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu:

1. Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.²²
2. Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.²³
3. Hukum Dagang (*Handelsrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang tambahan. Di Belanda Hukum Dagang dan Hukum Perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu Buku II dalam BW baru Belanda.²⁴
4. Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.²⁵
5. Hukum Dagang sebagai hukum yang mengatur tingkah laku manusia sebagai hukum yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Hukum Dagang juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan Perdagangan.²⁶

²² Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 17.

²³ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, 1963, hlm. 6.

²⁴ Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 10.

²⁵ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm. 5.

²⁶ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 7.

Dari pengertian Hukum Dagang sebagaimana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikemukakan secara sederhana rumusan Hukum Dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.²⁷

Pengertian Perdagangan menurut para ahli :

1. Menurut Marwati Djoened, Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, Perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.
2. Menurut Bambang Prishardoyo, Agus Trimarwanto dan Shodiqin, Perdagangan merupakan salah satu jenis kegiatan perusahaan karena menggunakan faktor-faktor produksi (sumber daya) untuk menyediakan atau meningkatkan pelayanan umum.
3. Menurut Munir Fuadi, Perdagangan merupakan segala perangkat aturan tata cara pelaksanaan kegiatan Perdagangan, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau kegiatan tukar menukar barang.²⁸

Pada dasarnya, perdagangan berlangsung karena hal tersebut memang menguntungkan. Setiap orang memiliki kemampuan atau sumber daya yang bervariasi dan berbeda satu sama lain serta keinginan untuk mengkonsumsi barang dalam proporsi yang berbeda satu sama lain. Seringkali seseorang menghendaki sesuatu yang tidak dimilikinya dan hal tersebut bisa diperolehnya dari orang lain yang kebetulan juga menginginkan sesuatu dari orang lain yang tidak dimilikinya sendiri. Perbedaan preferensi (kebutuhan, keinginan) serta variasi sumber daya fisik dan finansial yang dimiliki setiap orang membuka peluang bagi berlangsungnya sesuatu pertukaran atau perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak.²⁹

2. Azas Kebijakan Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Dalam Pasal 2

²⁷ Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 3.

²⁸<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-perdagangan-menurut-para-ahli/>, Pengertian Hukum Dagang Menurut para Ahli, Perdagangan, dikutip Tanggal 11/01/2016, Pukul 13:45 WIB.

²⁹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003, hlm. 19-20.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kebijakan

Perdagangan disusun berdasarkan azas:

- a. **Kepentingan Nasional**
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
- b. **Kepastian Hukum**
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.
- c. **Adil dan Sehat**
Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan Perdagangan.
- d. **Keamanan Berusaha**
Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.
- e. **Akuntabel dan Transparan**
Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. **Kemandirian**
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.
- g. **Kemitraan**
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.
- h. **Kemanfaatan**
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
- i. **Kesederhanaan**
Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

- j. Kebersamaan, dan
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- k. Berwawasan Lingkungan
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Menurut R. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD di samping KUHPerdata sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, oleh karena sebenarnya Hukum Dagang tidaklah lain daripada Hukum Perdata, dan perkataan “Dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian. Seperti telah diketahui, pembagian Hukum Sipil ke dalam KUHPerdata dan KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam Hukum Romawi (yang menjadi sumber terpenting dari Hukum Perdata Eropa Barat) belum terkenal peraturan-peraturan sebagai yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antar negara baru mulai berkembang dalam abad pertengahan.³⁰

Di Netherlands sekarang sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan Hukum Perdata dalam dua Kitab Undang-Undang itu (bertujuan mempersatukan Hukum Perdata dan Hukum Dagang dalam suatu Kitab Undang-Undang saja).³¹ Pada beberapa negara lainnya, misalnya Amerika Serikat dan Swiss, tidaklah terdapat suatu KUHD yang terpisah dari KUHPerdata. Hal tersebut berarti bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUHPerdata.

Adapun pendapat sarjana hukum lainnya tentang hubungan kedua hukum ini antara lain sebagai berikut :

³⁰C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hlm. 34.

³¹ <http://iluzajhamim.blogspot.co.id/2014/10/hubungan-hukum-perdata-dengan-kuhd.html>, *Hubungan Hukum Perdata dengan KUHD*, diunduh pada Tanggal 10/01/2016, Pukul 09:38 WIB.

- a. Van Kan beranggapan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUH Perdata memuat Hukum Perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.
- b. Van Apeldoorn menganggap Hukum Dagang suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUH Perdata.
- c. Sukrdono menyatakan, bahwa Pasal 1 KUHD memelihara kesatuan antara Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUH Perdata.
- d. Tirtaamidjaja menyatakan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.³²

Dalam hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata ini dapat pula dibandingkan dengan sistem hukum yang bersangkutan di negara Swiss. Seperti juga di Indonesia, di negara Swiss juga berlaku dua buah kodifikasi, yang kedua-duanya mengatur bersama Hukum Perdata. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan isi dari pengertian Perdagangan maka dalam hukum dagang diatur ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Hubungan produsen satu sama lain, produsen dengan konsumen yang meliputi antara lain : Pembelian dan penjualan serta pembuatan perjanjian.
2. Pemberian perantaraan antara mereka yang terdapat dalam tugas-tugas makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.
3. Hubungan hukum yang terdapat dalam:
 - a. Bentuk-bentuk asosiasi perdagangan seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), CV, Firma, dan sebagainya.
 - b. Pengangkutan di darat, laut dan di udara serta pertanggung jawaban atau asuransi yang berhubungan dengan pengangkutan dan jaminan keamanan dan risiko pada umumnya.
 - c. Penggunaan surat-surat niaga (*handelspapieren*) seperti *wesel*, *cheque*, aksep dan sebagainya untuk mempermudah pembayaran dan pemberian kredit.³³

Atas dasar ini maka Hukum Dagang meliputi : Hukum bagi Pedagang Antara; Hukum Perserikatan; Hukum Transport/Angkutan; Hukum Asuransi dan khusus dalam hubungan ini Hukum Laut; serta Hukum Surat-surat Niaga/Surat-surat Berharga.

³²C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hlm. 34.

³³ Achmadi Ichsan, *Hukum Dagang Cetakan Ketiga*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 25.

B. Pengertian dan Persyaratan Pembayaran Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.

Untuk memahami konsep Jual beli Perdagangan, lebih dahulu perlu dipahami konsep Jual beli. Jual beli diatur dalam Buku III Bab V Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1472 KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, Jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, dan pembeli untuk membayar harga yang sudah disetujui.³⁴

Pengertian Jual beli menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Indra Bastian, “Jualbeli adalah pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya data/bukti/dokumen pendukung yang dimasukkan kedalam jurnal setelah melalui pencatatan”.
2. Menurut Imam Nawawi, “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk kepemilikan”.³⁵
3. Menurut Fiqh Al-Sunnah, “Jualbeli adalah proses pertukaran benda dan benda lain dengan cara saling merelakan dan memindahkan hak milik, ada penggantinya dan ditempuh dengan cara yang diperbolehkan”.
4. Jual-beli (menurut KUH Perdata) adalah : Suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³⁶

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Barang yang menjadi objek jual

³⁴ <http://www.pengertianmu.com/2015/02/pengertian-jual-beli-menurut-para-ahli.html>, *Pengertian Jual Beli Menurut Para Ahli*, diunduh pada Tanggal 09/01/2016, Pukul 13:40 WIB.

³⁵ <http://dilihatya.com/2148/pengertian-jual-beli-menurut-para-ahli>, *Pengertian JualBeli Menurut Para Ahli*, diunduh pada Tanggal 09/01/2016, Pukul 13:32 WIB.

³⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1.

beli harus cukup tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat para pihak akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.³⁷

2. Persyaratan Jual Beli

Syarat-syarat jual beli atau pertukaran adalah:

1. Terdapat dua atau lebih individu atau perusahaan.
2. Setiap pihak harus bersedia menerima atau berkeinginan untuk mendapat kepuasan.
3. Setiap pihak mempunyai nilai dalam pertukaran itu dan setiap pihak percaya bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan itu menguntungkan.
4. Setiap pihak mampu berkomunikasi dengan masing-masing pihak.

Pembayaran dilakukan melalui Bank dengan menggunakan surat-surat berharga. Pembayaran melalui bank dilakukan dengan cara khusus yang dikenal dalam dunia Perbankan, yaitu dengan pembukaan *Letter of Credit (L/C)*. Dalam hal penyerahan dan pembayaran, dokumen-dokumen pendukung yang dikenal dalam Jual beli Perdagangan adalah seperti yang diuraikan berikut ini:

- a. Konosemen (*Bill of Lading*)
Konosemen adalah surat bukti pengangkutan barang yang berisi daftar barang yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Konosemen merupakan dokumen induk, yang dilampiri oleh dokumen-dokumen penunjang.
- b. Faktur (*Invoice*)
Faktur adalah dokumen penunjang, yaitu dokumen dari penjual yang berisi catatan barang-barang yang dikirim dengan harganya ditempat penjual.
- c. Polis Asuransi (*Insurance Policy*)
Polis adalah dokumen penunjang, yaitu surat bukti bahwa barang yang dikirimkan itu sudah diasuransikan. Jika jual beli Perdagangan bersyarat *loco*, *FAS*, *FOB*, *CF.*, polis diusahakan oleh pembeli. Jika bersyarat *CIF* atau *franco*, polis diusahakan oleh penjual.

³⁷ *Ibid.*

- d. Keterangan Ahli (*Certificate of Origin*)
Surat ini adalah dokumen penunjang, yaitu surat bukti keaslian barang yang dibuat oleh Kamar Dagang Negara Penjual. Surat ini menerangkan keaslian barang, sehingga merupakan jaminan atas kualitas barang yang dijual itu.
- e. Daftar Koli (*Packing List*)
Ini adalah dokumen penunjang, yaitu surat bukti pengepakan dan isinya, yang dibuat oleh perusahaan yang mengepak barang itu.
- f. Daftar Timbangan (*Weight List*)
Ini adalah dokumen penunjang, yaitu surat bukti daftar timbangan barang-barang dipelabuhan embarkasi (pemuatan).³⁸

C. Pengertian dan Pengembangan Produk

1. Pengertian Produk

Kata Produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang berarti “sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya”. Bentuk kerja dari kata *product*, yaitu *produce*, merupakan serapan dari bahasa latin *produce(re)*, yang berarti (untuk) memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Pada tahun 1575, kata “produk” merujuk pada apapun yang diproduksi (*anything produced*). Namun sejak 1695, definisi *product* lebih merujuk pada sesuatu yang diproduksi (*thing or things produced*). Produk dalam pengertian ekonomi diperkenalkan pertama kali oleh ekonomi-politisi Adam Smith.³⁹

Produk adalah : Segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.⁴⁰ Produk merupakan keluaran (*output*) dari suatu proses produksi yang berupa barang dan/atau jasa. Adapun yang termasuk dalam pengertian Produk, yaitu :

- a) *Good*: Barang-barang fisik;
- b) *Services*: Jasa/pelayanan yang bersifat non fisik, yang menyertai atau tidak menyertai produk barang fisik;
- c) *Experiences*: Pengalaman kegiatan atau seseorang yang dapat dinikmati orang lain;
- d) *Events*: Kegiatan atau peristiwa yang dibutuhkan oleh orang banyak;
- e) *Persons*: Keahlian atau ketenarang seseorang;

³⁸C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hlm. 11.

³⁹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Produk>, Wikipedia Produk, diunduh pada Tanggal 09/ 01/2016, Pukul 08:45 WIB.

⁴⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Volume Dua*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 194.

- f) *Places*: Tempat atau kota yang memiliki keunggulan, keunikan (sejarah) atau keindahan;
- g) *Properties*: Hak kepemilikan bisa berupa benda nyata (*real estate*) atau finansial (saham dan obligasi);
- h) *Organizations*: Lembaga atau wadah yang dapat memberikan citra atau nilai jual dari suatu produk;
- i) *Information*: Informasi yang dapat diproduksi dan dipasarkan (sekolah, surat kabar);
- j) *Ideas*: Gagasan yang menghasilkan produk yang diminati oleh konsumen.⁴¹

2. Pengembangan Produk

Pengembangan Produk adalah kegiatan-kegiatan pembuat barang dan perantara yang bermaksud melakukan penyesuaian barang-barang yang dibuat/ditawarkan untuk dijual atas permintaan pembeli. Selanjutnya, pengembangan produk dan perencanaan produk harus menjamin bahwa : Kualitas barangnya baik; Desain barangnya baik; Barang baru dapat ditambahkan jika diperlukan; Barang sekarang dapat dikurangi jika diperlukan; Kegunaan-kegunaan baru selalu diusahakan; Bungkusnya sesuai; serta Barangnya diberi cap yang pantas

Penanganan yang cermat terhadap pengembangan produk dan perencanaan produk disebabkan oleh adanya 3 (tiga) faktor yang selalu berubah, yaitu:

- a) Jumlah pembeli potensial selalu berubah karena adanya kelahiran, kematian, urbanisasi, imigrasi dan emigrasi.
- b) Kebutuhan dan preferensi para pembeli dapat berubah karena perubahan susunan umur penduduk, perubahan daya beli, adanya penemuan baru, adanya perbaikan baru/cara-cara baru, pengaruh fashion, perubahan sikap masyarakat, perubahan kesenangan dan kebiasaan masyarakat.
- c) Daya beli para pembeli disebabkan oleh pendapatan, keadaan gelombang konjungtur, peraturan pajak, pengangguran, inflasi.⁴²

Penentu kualitas produk dapat ditentukan oleh: Material; Teknik/cara pembuatan serta Tingkat keahlian orang/perusahaan yang mengerjakan.

⁴¹ Fajar Laksana, *Op.Cit*, hlm. 68.

⁴²<http://chaetiefha.blogspot.co.id/>, diunduh pada Tanggal 10/01/2016, Pukul 12:09 WIB.

C. Pengertian dan Syarat Teknis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

1. Pengertian Standar Nasional Indonesia

Standar berasal dari bahasa Prancis Kuno artinya titik tempat berkumpul, dalam bahasa Inggris Kuno merupakan gabungan kata *standan* artinya berdiri dan *or* (juga bahasa Inggris Kuno) artinya titik. (Merriam-Webster, 2000) kemudian diserap dalam bahasa Inggris sebagai kata *standard* (Pengantar standardisasi, 2009). Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Peraturan Pemerintah, 2000).⁴³

Dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mantap, aspek standardisasi merupakan sarana penunjang yang sangat penting arti dan peranannya serta merupakan salah satu alat kebijaksanaan untuk diterapkan secara terarah dan berencana sehingga merupakan alat yang efektif guna menggerakkan pengembangan pembangunan nasional.

Di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional Pasal 2 mengenai ruang lingkup dari Standardisasi Nasional adalah mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan:

- 1) Metrologi teknik, yang dimaksud metrologi teknik adalah metrologi yang mengelola satuan- satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran.
- 2) Mutu, yang dimaksud dengan mutu adalah keseluruhan karakteristik dari mujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.
- 3) Standar, yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan

⁴³ <https://sulistyobasuki.wordpress.com/2013/10/23/standard-dan-standardisasi-sebuah-pengantar-sangat-singkat/>, diunduh pada Tanggal 08/01/2015, Pukul 13:24 WIB.

teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

- 4) Pengujian, pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.⁴⁴

2. Syarat Teknis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa Pelaku Usahadilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis pada barang yang diperdagangkan dalam negeri ditetapkan oleh Menteri atau Menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis barang yang diperdagangkan dalam negeri ditetapkan oleh Menteri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
- d. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada barang yang diperdagangkan dalam negeri wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah. Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat

⁴⁴<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-standar-nasional-indonesia.html>, diunduh pada Tanggal 08/01/2016, Pukul 15:09 WIB.

dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian dikenai Sanksi Administratif berupa : Penarikan Barang dari Pihak Distribusi barang yang diperdagangkan.

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh Negara lain yang diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar negara. Selanjutnya, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa :

- (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
 - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau
 - e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.

Kemudian, standar, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh Negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar 30egara.

BAB III

DESKRIPSI ANALISIS PENGGUNAAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PADA PRODUK BARANG DAN JASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

A. Proses Pendaftaran Dan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang Dan Jasa.

1. Proses Pendaftaran Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang Dan Jasa.

Semakin banyaknya produk yang beredar dipasaran, baik produk dalam atau luar negeri, maka kebutuhan akan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI) menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan. Sebab pasar tidak memilih produk yang tidak berstandar karena tidak ada jaminan. Untuk keperluan melindungi kepentingan umum khususnya, keamanan pangan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Untuk produk-produk yang diberlakukan SNI Wajib , kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Pihak yang melakukan pengawasan dalam suatu daerah / Provinsi biasanya dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan selama ini melakukan pengawasan terhadap barang-barang dengan Standar Nasional Indonesia per tiga tahun sekali, dan Pengawasan tersebut lebih kepada pembinaan kepada pedagang dan bukan razia. Jika ditemukan barang tidak SNI, maka akan diminta kepada pedagang untuk menyimpan barang tersebut. Jika memang ingin dijual, harus dilengkapi dulu persyaratan SNI-nya. Selama dua minggu setelah Pihak Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan melakukan pengawasan, dan ternyata masih ditemukan adanya barang tidak memiliki SNI, maka Dinas

Perdagangan akan mencabut izin usahanya, dan jika masih tidak dipenuhi juga maka akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Proses pendaftaran Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa terdapat tahap-tahap yang harus diketahui oleh Pengusaha terlebih dahulu, seperti mengenai Pengertian SNI, Syarat-syarat Permohonan Sertifikasi, Hak pemohon, Kewajiban Pemohon, Biaya Sertifikasi, dan Proses Sertifikasi.

Lembaga Sertifikasi dalam satu daerah merupakan Lembaga independen yang memberikan evaluasi sistem mutu perusahaan dan mutu produk untuk mendapatkan Sertifikasi Produk dalam lingkup nasional. Adapun syarat-syarat permohonan sertifikasi adalah :

1. Mengisi Surat Permohonan/Formulir permohonan
2. Mengisi Data Perusahaan pemohon sertifikat produk
3. Surat Izin Pendirian Perusahaan
4. Fotocopy sertifikat system mutu perusahaan yang terbaru dari LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau fotocopy dokumen Sistem Mutu Level I dan II
5. Label contoh produk beserta ilustrasi tanda SNI
6. Fotocopy sertifikat hasil uji produk yang dimintakan sertifikasinya
7. Tanda bukti kepemilikan merek dari Kementrian Hukum dan HAM
8. Bagan Alir Proses Produksi

Selanjutnya, Proses pendaftaran SNI terdapat Hak Pemohon yaitu:

- a. Mengajukan naik banding, keluhan dan penyelesaian perselisihan kepada Lembaga Sertifikasi dan Standarisasi Industri suatu daerah .
- b. Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan persyaratan sertifikasi produk.
- c. Mendapatkan informasi nama anggota Tim Audit yang akan melaksanakan audit, laboratorium penguji produk dan dapat mengajukan keberatan dengan alasan yang dapat diterima.
- d. Menggunakan tanda SNI yang diacu sebagai standar pada kemasan produknya.

Dalam proses pendaftaran SNI terdapat juga Kewajiban Pemohon yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Memenuhi peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memenuhi semua Persyaratan Sertifikasi Produk.
- c. Membayar biaya permohonan, audit, surveilen, pengujian produk dan biaya lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi dan Standarisasi Industri Bandar Lampung berkaitan dengan kegiatan proses sertifikasi produknya.
- d. Memelihara kredibilitas serta integritas komersial dalam semua kegiatannya.
- e. Menangani pengaduan yang terkait dengan produk yng disertifikasi.
- f. Tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian sehingga dapat merugikan Lembaga Sertifikasi dan Standarisasi Industri Bandar Lampung.

Biaya Sertikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Lembaga Sertifikasi dan Standarisasi Industri suatu daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47

Tahun 2011 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis permintaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

JENIS BIAYA	SATUAN	JUMLAH (Rp)
A. Dalam Negeri		
1. Biaya permohonan	Per perusahaan	500.000
2. Jasa Audit Stage 1	Per perusahaan	1.000.000
3. Jasa Audit Stage 2 (Kesesuaian dan Pengawasan)		
A. Biaya Asesor/Tenaga Ahli/PPC		
a) Asesor Kepala	Per orang/hari	2.000.000
b) Asesor	Per orang/hari	1.500.000
c) Tenaga Ahli	Per orang/hari	1.500.000
d) Petugas Pengambil Contoh	Per orang/hari	1.000.000
B. Biaya Perdiem	Per orang/hari	200.000
4. Biaya Proses Sertifikasi	Per perusahaan	3.300.000
5. Pengujian Produk		
- Sampel Proses, Gudang, Pasar	Per produk	*Tarif Lab
B. Luar Negeri		
1. Biaya permohonan	Per perusahaan	1.350.000
2. Jasa Audit Stage 1	Per perusahaan	1.800.000
3. Jasa Audit Stage 2 (Kesesuaian dan Pengawasan)		
C. Biaya Asesor/Tenaga Ahli/PPC		
a) Asesor Kepala	Per orang/hari	5.400.000
b) Asesor	Per orang/hari	4.050.000
c) Tenaga Ahli	Per orang/hari	3.600.000
d) Petugas Pengambil Contoh	Per orang/hari	2.700.000
D. Biaya Perdiem	Per orang/hari	1.800.000
4. Biaya Proses Sertifikasi	Per perusahaan	4.500.000
5. Pengujian Produk		
- Sampel Proses, Gudang, Pasar	Per produk	*Tarif Lab

Sumber :Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung

2. Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang Dan Jasa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Ketua KAN bertugas menetapkan persyaratan dan tata cara pemberian sertifikasi dan pembubuhan tanda kesesuaian berbasis SNI. Pedoman ini berisi tentang Ketentuan umum tentang penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis sebagai tanda yang dapat dibubuhkan untuk menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan SNI atau persyaratan lain yang diacu. Tanda kesesuaian tersebut meliputi tanda SNI, tanda pangan organik, tanda ecolabel, tanda keselamatan, tanda SNI Dokumen Teknis, tanda sebagian parameter SNI, tanda kesesuaian lain atau kombinasinya sebagai tanda yang dibubuhkan untuk menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan SNI yang diacu dan/atau ketentuanlainnya.

Dalam pedoman tersebut mengatur tentang Kepemilikan dan pengoperasian tanda kesesuaian, Penerbitan dan pembubuhan tanda kesesuaian, dan Pengawasan dan pengendalian.

1) Kepemilikan dan Pengoperasian Tanda Kesesuaian, yaitu:

- a. BSN sebagai pemilik tanda SNI, tanda keselamatan, tanda SNI Dokumen Teknis, tanda sebagian parameter SNI, dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pemilik tanda ecolabel dan Kementerian Pertanian sebagai pemilik tanda 35okum35c, dan Instansi Teknis tertentu sebagai pemilik tanda kesesuaian lainnya.
- b. Pemilik tanda kesesuaian memberikan kuasa kepada KAN untuk mengoperasikan tanda kesesuaian. Sebagai penerima kuasa, KAN bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang ada pada Pedoman ini dipatuhi oleh semua pihak.
- c. KAN berhak memberikan hak penerbitan/lisensi tanda kesesuaian kepada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi sesuai lingkup sertifikasi produk yang diberikan.
- d. Pemberian hak penerbitan/lisensi tanda kesesuaian harus diatur melalui ”perjanjianpenerbitan tanda kesesuaian” antara KAN dengan lembaga sertifikasi.

- e. Perjanjian penerbitan tanda kesesuaian tersebut harus mencakup kewajiban dan hak lembaga sertifikasi serta kewajiban dan hak KAN.
- f. Pemberian hak penggunaan/lisensi tanda kesesuaian harus diatur melalui "perjanjian penggunaan tanda kesesuaian" antara lembaga sertifikasi dengan pelaku usaha.
- g. Perjanjian penggunaan tanda kesesuaian tersebut harus mencakup kewajiban dan hak lembaga sertifikasi serta kewajiban dan hak pelaku usaha.
- h. Pemilik tanda kesesuaian, KAN sebagai penerima kuasa pengoperasian tanda kesesuaian, lembaga sertifikasi sebagai penerbit tanda kesesuaian SNI dan tanda kesesuaian lainnya, dan pelaku usaha bertanggung jawab untuk:
 - a) melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidakjelasan tentang penggunaan tanda kesesuaian yang dapat berakibat berkurangnya efektivitas tanda kesesuaian.
 - b) mengambil semua upaya yang mungkin dilakukan, termasuk tindakan 360kum, untuk:
 - 1) menghindari penyalahgunaan tanda kesesuaian;
 - 2) menangani pembubuhan tanda kesesuaian secara tidak benar; dan
 - 3) menangani penerapan tanda kesesuaian pada produk yang ternyata kemudiandiketahui berbahaya.

Catatan :PSN 307-2006 memuat pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya.

2) Penerbitan dan Pembubuhan Tanda Kesesuaian, yaitu:

A. Penerbitan Tanda Kesesuaian:

1. Penerbitan tanda kesesuaian harus memenuhi ketentuan pada pedoman ini.
2. Penerbitan tanda kesesuaian terhadap produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan SNI atau persyaratan lain yang diacu.
3. Lembaga sertifikasi dapat menerbitkan sub-lisensi bagi pelaku usaha untuk menggunakan dan membubuhkan tanda kesesuaian pada produk atau dokumen yang terkait dengan produk tersebut, sejauh produk yang dimaksud telah dinilai dan dinyatakan sesuai dengan SNI atau persyaratan lain yang diacu.
4. Penilaian dan pernyataan kesesuaian yang dimaksud pada 2 dan 3 harus mengacu pada SNI ISO/IEC 17000, PSN 302-2006, PSN 304-2006 dan PSN 305-2006.
5. Lembaga sertifikasi yang menerbitkan tanda kesesuaian harus:
 - a. memiliki prosedur penerbitan sub-lisensi untuk memberikan otorisasi bagi pelaku usaha untuk menggunakan dan membubuhkan tanda kesesuaian;

- b. memiliki prosedur untuk mengatasi penggunaan tanda kesesuaian yang tidak benar atau yang menimbulkan salah pengertian;
 - c. memiliki prosedur tindakan koreksi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanda kesesuaian, termasuk langkah-langkah untuk melaporkan serta melakukan kerjasamadengan KAN dan instansi teknis bila diperlukan, agar dampak negatif dari penyalahgunaan tersebut dapat diminimalkan.
6. Lembaga sertifikasi yang menerbitkan tanda kesesuaian harus memelihara dan memperbaharui rekaman yang berkaitan dengan sertifikasi dan survei terhadap produk yang menggunakan tanda tersebut; dalam hal ini lembaga sertifikasi bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan rekaman itu dan semua informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian.
 7. Sub-lisensi penggunaan dan pembubuhan tanda kesesuaian hanya dapat diberikan setelah pelaku usaha menandatangani perjanjian sub-lisensi. Perjanjian sub-lisensi harus mencakup ketentuan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerima sub-lisensi setuju memenuhi ketentuan pada dokumen ini, serta persyaratan lain yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, dan ketentuan yang mempersyaratkan penerima sub-lisensi untuk:
 - a. mengendalikan penggunaan tanda kesesuaian secara benar;
 - b. melakukan tindakan koreksi yang harus dilakukan untuk memperbaiki penggunaan tanda kesesuaian yang tidak benar, atau mengatasi keadaan dimana produk yang telah menggunakan tanda kesesuaian ternyata tidak sesuai dengan persyaratan sertifikasi atau ternyata berbahaya;
 - c. memelihara rekaman tentang semua bentuk keluhan yang terkait dengan penggunaan tanda kesesuaian dan apabila diperlukan menyediakan rekaman tersebut bagi lembaga sertifikasi dan KAN.
 8. Lembaga sertifikasi harus:
 - a. menyampaikan kepada KAN daftar produk yang tercakup dalam sub-lisensi yang diberikan kepada pelaku usaha, serta informasi lain yang terkait, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KAN.
 - b. melaksanakan surveilans untuk memastikan bahwa pelaku usaha mampu memelihara kesesuaian produk yang tercakup dalam sub-lisensi terhadap SNI atau persyaratan lain yang diacu.
 9. Setelah menerima sub-lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 3, pelaku usaha memiliki hak untuk:
 - a. membubuhkan tanda kesesuaian pada produk yang tercakup dalam sub-lisensi;
 - b. mempublikasikan atau mengiklankan bahwa ia telah mendapatkan sub-lisensi untuk menggunakan tanda kesesuaian bagi produk yang tercakup dalam sub-lisensi.
 10. Dalam hal yang dimaksud pada butir 9, pelaku usaha harus memastikan agar publikasi dan iklan yang dilakukan tidak menimbulkan kerancuan antara produk yang tercakup dalam sub-lisensi dengan yang tidak tercakup.

B. Perubahan persyaratan yang diacu:

Dalam hal SNI dan/atau persyaratan yang digunakan sebagai acuan penilaian kesesuaian penerbitan tanda kesesuaian mengalami perubahan atau revisi, lembaga sertifikasi harus segera memberitahu pelaku usaha dan memberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan pelaksanaan verifikasi atau asesmen ulang sesuai yang diperlukan untuk memastikan kemampuan pelaku usaha memenuhi perubahan SNI atau persyaratan tersebut.

C. Pembubuhan Tanda Kesesuaian:

1. Tanda kesesuaian yang diterbitkan atau dibubuhkan pada produk harus dilengkapi dengan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan tersebut adalah: tandakesesuaian, persyaratan yang diacu, dan kode lembaga sertifikasi. Untuk lebih rinci dapat melihat pada lampiran.
2. Tanda kesesuaian harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
3. Pembubuhan tanda kesesuaian harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional sehingga tanda kesesuaian dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah.
4. Tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada produk harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama produk tersebut digunakan.
5. Pembubuhan tanda kesesuaian pada produk yang diberlakukan secara wajib harus sesuai dengan peraturan penandaan yang ditetapkan oleh instansi teknis.

3) Pengawasan dan Pengendalian, yaitu:

A. Prinsip

1. Tanda kesesuaian sangat tergantung pada kepercayaan pasar, maka setiap penyalahgunaan atau penggunaan yang rancu harus diatasi sebaik mungkin.
2. Tindakan koreksi yang dilakukan harus disesuaikan dengan besarnya dampak penyalahgunaan dan kerancuan tersebut terhadap integritas tanda kesesuaian serta mengacu pada PSN 307-2006.

B. Tanggung jawab Pelaku Usaha

1. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar semua produk mereka yang menggunakan tanda kesesuaian, memenuhi ketentuan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu.
2. Pelaku usaha harus melaksanakan tindakan koreksi apabila produk tersebut ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu

atau ternyata berbahaya. Temuan tersebut dapat berasal dari lembaga sertifikasi atau masyarakat umum atau lembaga yang terkait dengan pengawasan barang beredar.

3. Koreksi yang dilakukan dapat mencakup satu atau lebih, namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:
 - a. menarik produk yang tidak sesuai dengan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu;
 - b. memperbaiki produk tersebut agar sesuai dengan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu;
 - c. menarik peredaran produk yang ternyata berbahaya agar tidak merugikan masyarakat;
 - d. mempublikasikan bahaya yang mungkin terjadi sedemikian rupa agar masyarakat luas dapat mengetahuinya, terutama apabila penarikan peredaran produk tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang singkat.
4. Apabila pelaku usaha terbukti telah melakukan penyalahgunaan tanda kesesuaian, maka pelaku usaha dapat diberikan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tanggung jawab Lembaga Sertifikasi

1. Melalui surveilen berkala atau tidak terjadwal, lembaga sertifikasi harus memantau kemampuan pelaku usaha dalam memelihara kesesuaian produk yang telah menggunakan tanda kesesuaian terhadap SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu.
2. Lembaga sertifikasi harus mengambil tindakan yang memadai untuk memastikan bahwa pelaku usaha akan melaksanakan tindakan koreksi yang tepat apabila produk yang telah dibubuhi tanda kesesuaian ternyata:
 - a. diketahui berbahaya;
 - b. tidak tercakup dalam sub-lisensi;
 - c. tidak sesuai dengan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu;
 - d. tidak memenuhi Pedoman ini, serta persyaratan lain yang termuat dalam skema penilaian kesesuaian yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi atau yang disepakati dalam perjanjian sub-lisensi.

Pada saat menerima laporan adanya penyalahgunaan tanda kesesuaian atau adanya bahaya yang ditimbulkan oleh produk yang menggunakan tanda kesesuaian, lembaga sertifikasi harus melakukan investigasi untuk mengetahui validitas dari laporan. Apabila laporan tersebut benar maka lembaga sertifikasi harus menginformasikan kepada Instansi Teknis terkait dan melakukan langkah-langkah agar pelaku usaha mengambil tindakan koreksi.

3. Apabila lembaga sertifikasi terbukti melakukan penyimpangan dalam pemberian tanda kesesuaian, maka lembaga sertifikasi dapat diberikan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pembekuan Sub-Lisensi

1. Lembaga sertifikasi berhak membekukan sub-lisensi yang telah diberikan kepada pelaku usaha untuk suatu periode tertentu, apabila antara lain menghadapi kasus sebagaiberikut:
 - a. apabila hasil surveilan ditemukan ketidaksesuaian yang cukup berat akan tetapi masih mungkin diatasi oleh pelaku usaha, sehingga tidak perlu disikapi dengan pembekuan sub-lisensi;
 - b. apabila pelaku usaha tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat pada saat ditemukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan tandakesesuaian;
 - c. apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema sertifikasi produk yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi tersebut.
2. Pelaku usaha tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian pada semua produk yang tercakup dalam sub-lisensi yang tengah dibekukan.
3. Sub-lisensi juga dapat dibekukan setelah adanya kesepakatan tertulis antara lembaga sertifikasi dan pelaku usaha untuk suatu periode tertentu, baik karena pada periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain.
4. Lembaga sertifikasi harus memberitahu kepada pelaku usaha tentang pembekuan tersebut dan menginformasikan kondisi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar sublisensi yang dimaksud dapat diaktifkan kembali.
5. Pada akhir periode pembekuan sub-lisensi, lembaga sertifikasi harus melakukan investigasi untuk mengetahui apakah kondisi yang dimaksud pada butir 4 telah dipenuhi. Apabila telah terpenuhi, pembekuan sub-lisensi harus diaktifkan kembali melalui pemberitahuan tertulis kepada pelaku usaha.

E. Pembatalan Sub-Lisensi

1. Lembaga Sertifikasi dapat membatalkan Sub- Lisensi yang telah diberikan kepada Pelaku usaha, apabila:
 - a. pada saat surveilan ditemukan ketidak sesuaian yang serius atau produk yang tercakup dalam perjanjian sub-lisensi ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain;
 - b. pelaku usaha tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat sub-lisensi yang diterimanya dibekukan;
 - c. pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban finansial;
 - d. pelaku usaha melanggar ketentuan perjanjian sub-lisensi.Dalam keadaan sebagaimana dimaksud di atas, lembaga sertifikasi memiliki hak untuk membatalkan sub-lisensi dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pelaku usaha.
2. Pelaku usaha tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaianpada semua produk yang tercakup pada sub-lisensi yang telah dibatalkan.
3. Pelaku usaha dapat mengajukan banding atas keputusan lembaga sertifikasi, dan tergantung pada sifat dari kasus yang dihadapi, lembaga sertifikasi dapat

- mempertimbangkan kembali atau melanjutkan pembatalan sub-lisensi yang dimaksud.
4. Lembaga sertifikasi harus memutuskan tindakan- tindakan sebagai berikut sebagaikonsekuensi pembatalan sub-lisensi:
 - a. mengharuskan pelaku usaha untuk menghapuskan tanda kesesuaian yang telah dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pelaku usaha, atau apabila dimungkinkan juga pada produk yang telah beredar di pasar;
 - b. mengharuskan penghapusan produk yang dimaksud dari stok pelaku usaha dalam waktu tertentu;
 - c. tindakan lain yang diperlukan.
 5. Sub-lisensi dapat juga dibatalkan apabila:
 - a. pelaku usaha tidak ingin melanjutkan perjanjian sub-lisensi;
 - b. SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu berubah dan pelaku usaha tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut,
 - c. produk yang tercakup dalam sub-lisensi tidak lagi diproduksi dan tidak beredar di pasar.
 6. Lembaga sertifikasi harus segera memberitahu KAN dan Instansi Teknis terkait perihal pembatalan sub-lisensi serta sebab dan keadaan yang menjadi dasar pembatalan sub-lisensi tersebut.

F. Tanggung jawab KAN

1. KAN harus memantau dan mengawasi lembaga sertifikasi yang telah menerimalisensi tanda kesesuaian untuk memastikan lembaga sertifikasi secara terus menerus :
 - a. menjaga integritas tanda kesesuaian sesuai dengan ketentuan pada dokumen ini, serta skema sertifikasi produk yang telah diterbitkan lembaga sertifikasi;
 - b. mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar pelaku usaha melaksanakan tindakan koreksi terhadap penggunaan tanda kesesuaian yang tidak benar, menimbulkan kerancuan atau kondisi lain yang dapat merusak citra tandakesesuaian.
2. Bila lembaga sertifikasi yang dimaksud tidak melakukan tindakan pada seluruh butir diatas KAN harus membekukan sementara atau membatalkan perjanjian lisensi tanda kesesuaian.
3. KAN harus melaporkan pelaksanaan pengoperasian tanda kesesuaian kepada pemilik tanda kesesuaian minimal setiap tahun dan/atau sewaktu waktu bila diperlukan.
4. KAN dapat membekukan sementara hak penggunaan (lisensi) tanda kesesuaian lembaga sertifikasi bila:
 - a. Witness belum dilakukan terkait dengan permohonan akreditasi atau Re-akreditasi.
 - b. Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan selama asesmen belum dianggap memuaskan.

5. Selama periode pembekuan, KAN dapat membatalkan hak penggunaan (lisensi)/mencabut akreditasi, jika lembaga sertifikasi membuat ketidaksesuaian lainnya terhadap persyaratan.
6. KAN dapat juga membatalkan hak penggunaan (lisensi) tanda kesesuaian/mencabut status akreditasi, jika lembaga sertifikasi terakreditasi:
 - a. bangkrut
 - b. merupakan suatu badan usaha yang dilikuidasi.
 - c. lembaga sertifikasi gagal mematuhi persyaratan dan ketentuan akreditasi KAN.

G. Tanggung jawab Instansi Teknis

Instansi Teknis atau pemegang otoritas pengawas pasar mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan harus segera dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat apabila produk yang telah dibubuhi tanda kesesuaian SNI atau tanda kesesuaian lain ternyata diketahui merupakan produk yang berbahaya bagi konsumen, kesehatan masyarakat, fungsi lingkungan hidup, dan bahaya lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis, bahwa Pengusaha harus memastikan terlebih dahulu bila ingin mengajukan sertifikasi untuk produk (SNI produk). Lembaga Sertifikasi Produk merupakan Lembaga independen yang memberikan evaluasi sistem mutu perusahaan dan mutu produk untuk mendapatkan Sertifikasi Produk dalam lingkup nasional. Jika sertifikasi memang ditujukan untuk produk maka langkah berikutnya melakukan pengecekan standar produk tersebut sudah ada atau belum dilakukan pengecekan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan Standarisasi Industri, jika belum ada standar terkait maka belum bisa dilakukan sertifikasi.

Apabila produk sudah ada standar SNI nya, maka Pengusaha perlu mendaftarkan sertifikasi produk ke Lembaga Sertifikasi Produk dan Standarisasi Industri pada setiap daerah yang sudah memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup SNI yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (selanjutnya disebut KAN). Pengusaha dapat menghubungi Lembaga Sertifikasi Produk dan Standarisasi Industri pada setiap

daerah untuk memperoleh informasi bagaimana proses sertifikasi SNI terhadap suatu produk.

B. Akibat Hukum Tidak Didaftarkan Standar Nasional Indonesia Pada Produk Barang dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut SIUP) yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan oleh suatu Perusahaan. SIUP di keluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. SIUP tidak hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal tersebut untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha di kemudian hari.

Para Pengusaha diwajibkan memiliki SIUP sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu:

1. Pelaku Usahayang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan olehMenteri.
2. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerahatau instansiteknis tertentu.
3. Menteridapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan dibidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dibidang Perdagangan sebagaimana pada Ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksudpada Ayat(3) diatur dengan PeraturanMenteri.

Selain mempunyai SIUP secara mutlak para pengusaha juga diwajibkan mempunyai Sertifikat Pengguna Produk Tanda SNI (selanjutnya disebut SPPT SNI) untuk produk barang dan jasa yang sudah diberlakukan SNI wajib. Adapun contoh produk barang dan jasa yang sudah diberlakukan SNI wajib, yaitu:

No.	Nama Produk	No SNI
1.	Ban Sepeda Motor	SNI 0101-2012
2.	Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua	SNI 1811-2007
3.	Kipas Angin	SNI 04-6292.2.80-2006
4.	Kopi Instan	SNI 2983:2014
5.	Mainan Anak (Tekstil-persyaratan zat warna azo dan kadar formaldehida)	7617:2010
6.	Mainan Elektronik Keamanan	SNI IEC 62115:2011
7.	Pupuk Urea	SNI 2801:2010
8.	Sepeda Roda Dua	SNI 1049:2008
9.	Tabung Baja LPG	SNI 1452:2011

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barangan/atau Jasa:

1. Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. Melindungi kedaulatan ekonomi;
 - b. Melindungi keamanan negara;
 - c. Melindungi moral dan budaya masyarakat;
 - d. Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
 - e. Melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
 - f. Melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
 - g. Melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. Pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.
2. Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (2). Menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan tentang bagian-bagian yang menangani Penyidikan, yaitu:

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - b. Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan Tindak Pidana di bidang Perdagangan;
 - c. Memanggil orang, badan usaha, atau Badan Hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Perdagangan;
 - d. Memanggil orang, Badan Usaha, atau Badan Hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan Tindak Pidana di bidang Perdagangan;
 - e. Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan Tindak Pidana di bidang Perdagangan;
 - f. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan Tindak Pidana di bidang Perdagangan;
 - g. Melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana di bidang Perdagangan;
 - h. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana di bidang Perdagangan;
 - i. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan Tindak Pidana di bidang Perdagangan;
 - j. Mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan Tindak Pidana di bidang Perdagangan; dan
 - k. Menghentikan Penyidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut Kepabeanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Kepabeanan berwenang melakukan Ppenyelidikan dan Penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
5. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh Unit Khusus yang dapat dibentuk di Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan.
6. Pedoman pelaksanaan penanganan Tindak Pidana dibidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

Adapun Sanksi Pidana yang diterapkan bagi Pengusaha yang tidak mendaftarkan Standar Nasional Indonesia pada produk barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang sudah diberlakukan Wajib SNI adalah:

1. Pasal 106 : Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun atau Pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 109 : Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf (a) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau Pidana Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Pasal 113 : Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di Dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau Pidana Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Pasal 114 : Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa Di Dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) Dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau Pidana Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dijelaskan bahwa pengaturan tentang Sanksi bagi yang melanggar regulasi SNI secara wajib juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi

dan Penilaian Kesesuaian, Pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi administratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi setiap penyalahgunaan aturan SNI wajib dengan ancaman pidana penjara atau denda.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada BAB X tentang Ketentuan Pidana Pasal 62 hingga 73 tertuang tentang adanya Sanksi Pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut adalah :

1. Pasal 62 : Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu diberikan Pidana Penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah).
2. Pasal 63 : Setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak, memperjual belikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN diberikan pidana paling lama 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3. Pasal 64 : Setiap orang yang dengan sengaja membubuhkan tanda SNI dan /atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/ atau keemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Sertifikat; membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada Sertifikatnya akan dikenakan Pidana Penjara paling lama 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empatmiliar rupiah).
4. Pasal 65 dan 66 : Setiap orang yang tidak memiliki Sertifikat atau memiliki Sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang, memberikan Jasa, dan/atau menjalankan proses atau sistem dikenakan Pidana Penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
5. Pasal 67 : Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedar Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
6. Pasal 68 : Setiap orang yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian Dipidana Penjara paling lama 5 tahun atau Pidana Denda paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
7. Pasal 69 : Setiap orang yang memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu Dipidana Penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
8. Pasal 70 : Setiap orang yang dengan sengaja : Menerbitkan Sertifikat berlogo KAN; menerbitkan Sertifikat kepada Pemohon Sertifikat yang tidak sesuai dengan SNI; menerbitkan Sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi Dipidana Penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
9. Pasal 71 : Setiap orang yang memalsukan Sertifikat Akreditasi atau membuat Sertifikat Akreditasi palsu dipidana Penjara paling lama 7 tahun atau Pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

10. Pasal 72 : Pelaku Tindak Pidana dapat dijatuhi Pidana tambahan berupa : Kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar; kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau Perampasan atau Penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan.
11. Pasal 73 : Pidana Denda yang dijatuhkan terhadap Korporasi, diberlakukan dengan ketentuan Pemberatan 3 (tiga) kali dari Pidana denda secara pribadi dan diberikan pidana tambahan berupa: Pencabutan izin usaha; dan/atau Pencabutan Status Badan Hukum.

Berdasarkan uraian diatas mengenai jenis-jenis sanksi yang telah diatur oleh Pemerintah terhadap pelanggaran Peraturan SNI tersebut berupa Sanksi Pidana paling lama 5 (lima) Tahun dan Sanksi Administratif berupa denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), bahwa Sanksi yang tegas sebagaimana disebutkan di atas membuktikan keseriusan Pemerintah untuk menegakkan perlindungan pada kepentingan nasional dan sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing nasional. Meski di sisi lain kesiapan dari masyarakat industri di Indonesia untuk menjalankan Regulasi yang telah dirumuskan tidak bisa diabaikan.

Dinas Perdagangan Provinsi Lampung sebagai Lembaga Pengawas Peredaran Produk barang dan/atau jasa dalam menerapkan sanksinya harus benar-benar independen sesuai dengan ketentuan isi Pasal 106, Pasal 109, Pasal 113, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perdagangan, agar pelaku usaha benar-benar patuh dan tunduk pada peraturan yang ada dalam melaksanakan kegiatan sektor peningkatan mutu SNI. Untuk itu sinergi dalam berbagai bidang antara Pemerintah dan juga masyarakat Indonesia mulai dari sosialisasi regulasi, peran serta masyarakat dalam melaksanakan SNI, perumusan SNI, membangun budaya standar, serta melaporkan pelanggaran menjadi hal yang utama untuk dapat diwujudkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh serta hasil-hasil pembahasan permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Proses pendaftaran Standar Nasional Indonesia pada Produk Barang dan/atau Jasa dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan mutu dan Sstandar Kualitas Barang yang diproduksi baik Di Dalam Negeri maupun barang dari Luar Negeri agar tidak hanya mementingkan keuntungan semata tetapi juga harus memahami apa itu yang dimaksud dengan SNI, Hak Pemohon, Kewajiban Pemohon dan mengetahui tahap-tahap apa saja yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan barang dan/atau jasa mengenai kualitas standar mutu barang yang diproduksi ke Lembaga Riset/Balai Riset Independen dan Standarisasi Industri Bandar Lampung.
2. Akibat Hukum dari tidak didaftarknya Standar Nasional Indonesia pada Produk Barang dan/atau Jasa adalah bukti keseriusan Pemerintah dalam menangani pelanggaran yang dilakukan terhadap Produk Barang dan/atau jasa yang telah diberlakukan SNI Wajib berupa Sanksi Administratif yaitu : Pencabutan Sertifikat produk dan/atau Pencabutan Hak Penggunaan tanda SNI, Pencabutan Izin Usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran, sedangkan Sanksi Pidana sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan Standarisasi Nasional. Hal tersebut dilakukan berkaitan dengan kepentingan

keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian hidup dan atau pertimbangan ekonomis.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang dibahas yaitu diantaranya:

1. Lembaga Riset/Balai Riset dan Standarisasi Industri sebagai Lembaga Independen yang memberikan evaluasi sistem mutu produk hendaknya harus selalu mensosialisasikan mengenai lembaga dalam meningkatkan mutu standar suatu produk dan/atau barang yang memiliki standar kepada seluruh masyarakat agar masyarakat tidak salah dalam memilih produk barang dan/atau jasa dan melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak hanya terpengaruh barang dan/atau jasa dengan harga murah tetapi tidak mempunyai mutu standar SNI.
2. Dinas Perdagangan pada setiap daerah sebagai Lembaga Pengawas Peredaran Produk barang dan/atau jasa dalam menerapkan sanksinya harus benar-benar Independen sesuai dengan ketentuan isi Pasal 106, Pasal 109, Pasal 113, dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perdagangan, agar pelaku usaha benar-benar patut dan tunduk pada peraturan yang ada dalam melaksanakan kegiatan sektor peningkatan mutu SNI.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- , *Hukum Dagang*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Ahmadi Mirudan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 2005.
- Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran: Pendekatan Praktis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Edisi Bahasa Indonesia (diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk), Binacipta, Bandung, 1983.
- HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Martius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Michael P. Todarodan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Volume Dua*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, 1993.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 1995.

Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, CV Andi Offset, 2012.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA :

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

C. SUMBER LAIN :

<http://bisnisukm.com/panduan-mengurus-sni.html>, Binis UKM, Prosedur SNI Standardisasi Nasional Indonesia Syarat SNI, diunduh pada Tanggal 31/12/2015, Pukul 11:09 WIB.

<http://chaetiefha.blogspot.co.id/>, diunduh pada Tanggal 10/01/2016, Pukul 12:09 WIB.

<http://dilihatya.com/2148/pengertian-jual-beli-menurut-para-ahli>, *Pengertian Jual Beli Menurut Para Ahli*, diunduh pada Tanggal 09/01/2016, Pukul 13:32 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Produk>, Wikipedia Produk, diunduh pada Tanggal 09/01/2016, Pukul 08:45 WIB.

<http://m.beritasatu.com/ekonomi/258228-hadapi-mea-dengan-produk-bersni-dan-pekerja-berskni.html>, Menteri Ketenagakerjaan, Produk Buatan Indonesia yang Memenuhi Standar SNI, diunduh pada Tanggal 2/1/2016, Pukul 10:30 WIB.

<https://sulistyobasuki.wordpress.com/2013/10/23/standard-dan-standardisasi-sebuah-pengantar-sangat-singkat/>, diunduh pada Tanggal 08/01/2015, Pukul 13:24 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-perdagangan-menurut-para-ahli/>, Pengertian Hukum Dagang menurut para Ahli, Perdagangan, diunduh Tanggal 11/01/2016, Pukul 13:45 WIB.

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/laporan-akhir-analisis-1425035988.pdf>, Kementerian Perdagangan Indonesia, Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar, diunduh pada Tanggal 28/12/2015, Pukul 14:23 WIB.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-standar-nasional-indonesia.html>, diunduh pada Tanggal 08/01/2016, Pukul 15:09 WIB.

http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perdagangan-menurut-beberapa.html?_=1, Pengertian Perdagangan Menurut Beberapa Ahli, Kamus Pengertian Arti Definisi Menurut Para Ahli Terlengkap, dikutip pada Tanggal 02/01/2016, Pukul 11:13 WIB.

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132951-T%2027796-Tinjauan%20yuridis-Tinjauan%20literatur.pdf>, Amesta Yisca Putri, Standarisasi Barang Dalam Perdagangan Internasional, diunduh pada Tanggal 31/12/2015, Pukul 08:57 WIB.

<http://www.pengertianmu.com/2015/02/pengertian-jual-beli-menurut-para-ahli.html>, Pengertian Jual Beli Menurut Para Ahli, diunduh pada Tanggal 09/01/2016, Pukul 13:40 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



N a m a : **ZULFI DIANE ZAINI**

Tempat/Tanggal lahir : Tanjungkarang, 15 Mei 1967

Alamat : Jalan Griya Indah - Blok II i Nomor : 8
Perumahan Way Halim Permai
Bandar Lampung – 35135

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2)
Universitas Bandar Lampung

Alamat email : zdiane.zaini@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- 1) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) - Tanjungkarang, pada Tahun 1972/1973
- 2) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Teladan - Tanjungkarang, selesai Tahun 1978/1979
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri X (SMPN X) - Bandung, selesai Tahun 1981/1982
- 4) Sekolah Menengah Atas Negeri II (SMAN II) - Tanjungkarang, selesai Tahun 1984/1985

- 5) Diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum - Universitas Lampung (FH-UNILA) melalui jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) Tahun 1985.
- 6) Strata I (S1) (FH-UNILA) Jurusan Hukum Keperdataan, Tahun 1989.
- 7) Strata II (S2) (Program Studi Ilmu Hukum – Bidang Kajian Umum (BKU) Hukum Bisnis - Program Pascasarjana – Universitas Padjadjaran – Bandung) Tahun 2000. (Program BPPS – DIKTI), LULUS dengan predikat CUMLAUDE, IPK : 3.79
- 8) Strata III (S3) Program Doktor Ilmu Hukum – Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (Program BPPS –DIKTI), Tahun 2011, LULUS dengan predikat CUMLAUDE, IPK : 3.95

PENGALAMAN KERJA :

1. Asisten Legal Kantor Konsultan Hukum Raharti Sudjardjati, S.H., Jakarta, Tahun 1990 - Tahun 1992.
2. Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum – Program Pascasarjana (S2) - Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung, Tahun 1992 sampai dengan sekarang.
3. Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah Tersertifikasi dengan Nomor Registrasi : 11102101218408, Tanggal 14 November 2011.
4. Kepala *Teaching Learning Center (TLC)* Universitas Bandar Lampung (UBL), Tahun 2001-2004.
5. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HUMAS) – Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 -2007.
6. Kepala Marketing Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 – 2007.
7. Ketua Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Hak Asasi Manusia – Universitas Bandar Lampung (PSP 2 HAM), Tahun 2006 – 2008.

8. Kepala Pusat Studi Hukum Perbankan – Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL), Tahun 2011 – sekarang.
9. Mata Kuliah yang diajarkan pada Magister Hukum (S2) Universitas Bandar Lampung : Sistem Badan Hukum dan Hukum Perdagangan Internasional.
10. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum (S1) Universitas Bandar Lampung Semester Ganjil : Hukum Perbankan dan Metodologi Penulisan Dan Penelitian Hukum (MPPH) serta Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa.
11. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum (S1) Universitas Bandar Lampung Semester Genap : Pengantar Hukum Bisnis dan Hukum Dagang Internasional.
12. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Ekonomi (S1) Program studi Akuntansi Universitas Bandar Lampung Semester Genap : Hukum Bisnis.
13. Direktur *Z-DEE CONSULTANT (Banking Corporate Business & Management)*, Bandar Lampung, Tahun 2013 sampai dengan sekarang.

**PEMBICARA/NARASUMBER SEMINAR ILMIAH,
PENATARAN DAN PELATIHAN :**

1. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : *AFTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA*, Bandar Lampung (Universitas Bandar Lampung), September 2003.
2. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : *EVALUASI ARAH PEMBANGUNAN LAMPUNG PERIODE 2004 – 2009 (DALAM ASPEK HUKUM EKONOMI)* (Seminar Sehari PMII – Propinsi Lampung), Bandar Lampung 28 Desember 2005.
3. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN BEBAS (Seminar Sehari PMII – Propinsi Lampung), Bandar Lampung 24 Juli 2006.

4. Pembicara/Pemateri pada Diskusi Terbuka : *PEREMPUAN, PENDIDIKAN DAN GENDER* (Diskusi Terbuka Peringatan Hari Pendidikan Nasional oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan), Bandar Lampung 2 Mei 2007.
5. Pembicara/Pemateri pada Seminar Nasional Dan Lokakarya : “Strategi Gerakan Perempuan Dalam Politik Ditingkat Lokal dan Nasional”, (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri), Bandar Lampung 11-13 Januari 2008.
6. Pembicara/Pemateri pada kegiatan “Pembekalan Peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (Dispora bekerjasama dengan LPPM UBL), Tahun 2011.
7. Pembicara/Pemateri dalam Program siaran live PILAR DEMOKRASI Kerjasama dengan RADIO STAR FM, dengan tema, "Konflik dan Demokrasi di Lampung", Tahun 2011.
8. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Peningkatan Kualitas Perempuan Sebagai Perwujudan Kedudukan Yang Seimbang Dalam Ranah Politik Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Politik Dilingkungan Ibu-Ibu Pengajian" yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia* 9 Juli 2011.
9. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Politik Perempuan dan Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Politik Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dikalangan Mahasiswa dan Pelajar" yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, pada Tanggal 16 September 2012.
10. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan Di Indonesia (Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan)". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Eksistensi Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketaanya Di Indonesia" yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum Perbankan Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL) pada Tanggal 24 April 2012.

11. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BRI Tbk. Cabang Teluk Betung - Bandar Lampung di Polda Lampung, Tahun 2012.
12. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BRI Tbk. Cabang Teluk Betung - Bandar Lampung, pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Agustus 2013.
13. Pembicara/Pemateri pada Seminar Session Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dengan Materi : “Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah”, Tahun 2012.
14. Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) terkait Kasus Bilyet Giro (BG), Tahun 2012.
15. Saksi Ahli Hukum Perseroan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up pada Pengadaan Pemasangan Jaringan Listrik PLN 1730 KVA Lokasi di Unit Usaha Tulung Buyut pada kantor Direksi PTPN VII TA 2012, pada Polda Provinsi Lampung Tahun 2012.
16. Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membahas 3 Raperda Tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Pengelolaan Air Tanah dan Pengelolaan Sampah, Tahun 2012.
17. Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membahas 5 Raperda tentang : Pengelolaan Usaha Pertambangan; Tata Cara Pendaftaran Pariwisata; Izin Usaha Industri; Pengelolaan Barang Daerah dan Ketertiban Umum, Tahun 2012.
18. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BPR Langgenglestari Bersama Bandar Lampung di Polda Lampung, Tahun 2013.
19. Moderator pada Kegiatan “SOSIALISASI TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN”, yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Februari 2013 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

20. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Hukum Perbankan dan Pembuatan Perbankan Berindikasi Tindak Pidana Perbankan". Diskusi disampaikan dalam rangka membantu Advokat yang sedang menangani Perkara Hukum Perbankan yang diadakan oleh *Sopian Sitepu & Patners Advocates & Legal Consultants* di Kantor Sopian Sitepu & Patners, Way Halim – Bandar Lampung, Tanggal 17 Mei 2013.
21. Tenaga Ahli dan Konsultan pada PT. BPR Langgenglestari Bersama Bandar Lampung, Tahun 2013.
22. Tenaga Ahli dan Konsultan pada PT. BPR Trisurya Bumindo Bandar Lampung, Tahun 2013.
23. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2013.
24. Pembicara/Pemateri Seminar Nasional dengan Tema : “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Menetapkan Bank Likuidasi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH UNILA), Bandar Lampung, Tahun 2013.
25. Pembicara/Pemateri dengan judul : “Membangun Kesadaran Perempuan Untuk Berpolitik” makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Perempuan Dan Partisipasi Dalam Kegiatan Politik Di Indonesia” yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Bandar Lampung, Tahun 2013.
26. Pembicara/Pemateri dalam Kegiatan Semiloka dan Diskusi Panel yang bertemakan, “Implementasi UU No.7 Tahun 2011 oleh Aparatur Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah” yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung pada Tanggal 18 September 2013.
27. Keynote Speaker dengan judul : "*Bank Indonesia Law Relations With The Financial Services Authority (FSA) in Indonesia Banking Supervision*". Makalah disampaikan dalam *International Conference On Law, Business & Governance* yang diadakan oleh Universitas Bandar Lampung, pada Tanggal 23-24 Oktober 2013.
28. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Perkara Tindak Pidana Program Komputer berupa *Software* TEKLA dan AUTODES pada PT. HANJUNG INDONESIA, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014.

29. Saksi Ahli Hukum Bisnis Perkara Tindak Pidana Hak Cipta pada PT. NADA SUARA ABADI (NAV KAROKE Cabang Bandar Lampung), pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014.
30. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Perkara Badan Usaha CV terkait dengan Perjanjian Kredit Perbankan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Bandar Lampung, Tahun 2014.
31. Pembicara/Pemateri dalam Diskusi dengan Tema : “Tantangan Pembangunan Infrastruktur Lampung” yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Tahun 2014.
32. Pembicara/Pemateri dengan judul “Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Sosialisasi Membangun Kesadaran Perempuan Untuk Berpolitik” yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama* dengan *Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia* , Bandar Lampung 2014.
33. Pembicara/Narasumber dalam Diskusi dengan Tema “Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pada Pasal 21 dan 22 Mengenai Klausula Baku Perikatan Jasa Keuangan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Independen Pengawas Jasa Keuangan (LPI – JK), Lampung Post, Bandar Lampung, 24 Desember 2014.
34. Pembicara/Pemakalah dengan judul : "*The Functions Of Financial Services Authority In Dispute Settlement Banking Customers In Indonesia*". Makalah disampaikan dalam *The Third Internasional Multidisciplinary Conference On Social Sciences* yang diadakan oleh Universitas Bandar Lampung, pada Tanggal 5-7 Juni 2015.
35. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan berupa Pemberian Kredit Melebihi Plafond, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2015.
36. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Perkara Bidang Sistem Budidaya Tanaman, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2015.

37. Pemateri dalam *The 2nd International Conference For Interdisciplinary Studies (ICIS)* dengan judul :“**Preparing for the Asian Country in Search of a New Growth Modal**” di Busan Korea Selatan, 16-17 November 2015
38. Saksi Ahli Hukum dalam Tindak Pidana Bidang Usaha Perkebunan Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Kasus Nomor: LP/B-272/VI/2013/LPG/RES WK/SPKT Tanggal 18 Juli 2016 di kantor POLRES WAY KANAN Provinsi Lampung.
39. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Sidang Perkara Perdata (Perbankan) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, 06 September 2016
40. Saksi Ahli Hukum dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2015/PTUN-BL pada Tanggal 27 Oktober 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
41. Saksi Ahli Hukum dalam rangka Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyimpangan Penyertaan Modal/ Saham Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : PRINT- 627/N.9/Fd.1/12/2015 pada Tanggal 10 Desember 2015 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung Nomor : PRINT-4/N.9/Fd.1/08/2016 Tanggal 29 Agustus 2016.
42. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam rangka Penyelidikan dan Penyelesaian Kasus , Nomor :20/PDT.G/2016/PN.KIa pada Tanggal 09 Januari 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kalianda,Lampung Selatan.

PEMATERI DALAM KUSRSUS ADVOKAT :

1. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 3 Maret s.d.18 Juni 2005, Sebagai Pemateri.

2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan II (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 30 Juni s.d.13 Agustus 2005, Sebagai Pemateri.
3. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan III (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 8 Maret s.d.28 April 2007, Sebagai Pemateri.
4. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan IV (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC Peradi – Bandar Lampung, 28 Februari s.d. 19 April 2008, Sebagai Pemateri.
5. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 9 Juni 2012, Sebagai Pemateri.
6. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 8 Juni 2013, Sebagai Pemateri.
7. Pendidikan Khusus Provesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambil Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 3 Oktober 2014, Sebagai Pemateri.
8. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 29 Mei 2015, Sebagai Pemateri.
9. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC AAI- Bandar Lampung, 15 Januari 2016, Sebagai Pemateri.
10. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 17 April 2016, Sebagai Pemateri.

11. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 8 Oktober 2016, Sebagai Pemateri.
12. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema "Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II" pada Tanggal 20 Mei 2016, Sebagai Pemateri.

PUBLIKASI ILMIAH :

1. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Risteh dengan judul : "Analisis Yudiris Pengaturan Keagenan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Transaksi Bisnis Internasional Di Indonesia"; Penerbit LPPM Universitas Bandar Lampung; Vol. III No. 2 Desember 2002; ISSN 1411 – 3856
2. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Di Indonesia"; Penerbit Jurnal Magister Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol. II 1 Januari 2007; ISSN 1907-560X
3. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Keadilan Progresif dengan judul : "Lembaga Penjamin Simpanan Dan Fungsinya Terhadap Penyelesaian Bank Gagal di Indonesia"; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol. III 1/2/2012; ISSN 2087 – 2089
4. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Kutei dengan judul : "Hukum Ekonomi Indonesia Sebagai Negara Berkembang Dalam Perspektif Globalisasi Dunia"; Penerbit Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bengkulu; Edisi 9/23/2012; ISSN 1412 – 9639
5. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Unisula dengan judul : "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)"; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA); Edisi Desember 2012; ISSN 1412 – 2723

6. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.II 2 Juli 2007; ISSN 1907 - 560 X
7. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.VI 2 Juli 2011; ISSN 1907 - 560 X
8. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Keadilan Progresif dengan judul : "Lembaga Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia"; Vol.III 1 Maret 2012; ISSN 2087 – 2089
9. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Integrasi Sistem Keuangan di Asia Timur dan Implikasinya Bagi Indonesia Terhadap Regulasi Perbankan"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.VII 2 Juli 2012; ISSN 1907 - 560 X
10. Publikasi pada PROCEEDING dengan judul : "OJK harapan baru Sistem Keuangan Indonesia" sebagai Pemakalah/Pemateri dengan judul : "Hubungan Hukum Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call Paper yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, di Hotel Novotel, pada tanggal 18 - 19 Desember 2012; Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 19119 - 7 – 9
11. Publikasi Pada Buletin HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Volume 10 No.3 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan judul “ Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan di Indonesia”; Penerbit Bank Indonesia Tahun 2012; ISSN 1693 – 3265
12. Publikasi pada Prosiding The Third International Conference On Law, Business and Governance (Icon-LBG) dengan judul : “ Legal Standing of Financial Services Authority (FSA) as Supervision of Banks Institutions in Indonesia”. Pada tanggal 20-21 Mei 2016, Universitas Bandar Lampung, Indonesia; ISSN 2339-1650

PUBLIKASI BUKU TEKS :

1. **"Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah "**;
Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2012; ISBN 978 - 602 - 98478 – 4 – 0
2. Publikasi pada Buku Potret Hukum Kumpulan Pemikiran Menghormati 70 Tahun Prof. H. Rozali Abdullah, SH; Tulisan dengan judul : "Perspektif Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perbankan Nasional Di Indonesia"; Penerbit Total Media Yogyakarta; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 159113 - 5 – 5
3. **"Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan"** : Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2014; ISBN 978 – 602 – 14978 – 1 – 4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 07 Februari 2017

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.